



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Temanggung, XX Juni 19XX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, Kota Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Satrio Ageng Rihardi, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di **Kantor Hukum SAR & Partners**, beralamat di Nglampar RT 2 RW 18, Caturharjo, Sleman, Sleman, DI Yogyakarta, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : satrioagengrihardi71@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 42/KH/VI/2024/PA.Mgl tanggal 10 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Magelang, XX Juni 19XX, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXX, Kota Magelang, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 10 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah istri sah dari TERGUGAT. PENGGUGAT menikah dengan TERGUGAT pada hari Jumat Wage tanggal XX Desember 20XX secara Islam di depan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Temanggung sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXX/XX/XXX/XXXX tertanggal XX Desember 20XX. Setelah ijab kabul, TERGUGAT mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki sebagai berikut:
  - a. ANAK I  
Tempat Tanggal Lahir : Magelang, XX XX 20XX  
Umur : 15 Tahun  
Kutipan Akta Kelahiran : No. XXX/XXXX  
tertanggal XX XX 20XX
  - b. ANAK II  
Tempat Tanggal Lahir : Semarang, XX XX 20XX  
Umur : 13 Tahun  
Kutipan Akta Kelahiran : No. XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX  
tertanggal XX XX 20XX
  - c. ANAK III  
Tempat Tanggal Lahir : Magelang, XX XX 20XX  
Umur : 10 Tahun  
Kutipan Akta Kelahiran : No. XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX  
tertanggal XX XX 20XX

Hal. 2 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di Semarang. PENGGUGAT mengikuti TERGUGAT yang saat itu bekerja sebagai PNS dan bertugas di KPP XXXXX;
4. Bahwa setelah ayah TERGUGAT meninggal dunia, TERGUGAT meminta PENGGUGAT untuk tinggal berdekatan dengan ibu TERGUGAT di Kota Magelang. TERGUGAT membeli rumah di dekat kediaman ibu TERGUGAT yang terletak di XXXXXXX, Kota Magelang. Rumah tersebut menjadi kediaman bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak 2012. Sehari-hari PENGGUGAT dan anak-anak tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan TERGUGAT tinggal berjauhan sesuai mutasi dinas. TERGUGAT rutin pulang ke kediaman bersama pada saat libur dari pekerjaan;
5. Bahwa pada awalnya kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga dirasakan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah setelah 3 (tiga) bulan usia perkawinan. PENGGUGAT dan TERGUGAT sering mengalami perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap-sikap Ibu TERGUGAT yang mengintervensi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT. Selain itu, perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan karena perselingkuhan yang dilakukan oleh TERGUGAT;
6. Bahwa PENGGUGAT telah mencoba bersabar selama 16 (enam belas) tahun perkawinan, namun puncaknya akhir-akhir ini PENGGUGAT sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga. TERGUGAT tidak kunjung mengakui dan menyadari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Pertengkaran dan perselisihan tetap terjadi dan saat ini tidak ada harapan bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk rukun kembali sebagai suami istri. TERGUGAT telah menyetujui keinginan PENGGUGAT untuk bercerai;
7. Bahwa oleh karenanya, gugatan a quo didasari oleh fakta hukum adanya pertengkaran dan perselisihan di antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang terjadi secara terus menerus serta tidak adanya harapan untuk PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun lagi sebagai suami-istri. Fakta hukum tersebut diperkuat dengan dasar-dasar hukum sebagai berikut:

Hal. 3 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang menyatakan sebagai berikut:

*"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri."*

b. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP Pelaksanaan UU Perkawinan) yang menyatakan sebagai berikut:

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

*f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

c. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan sebagai berikut:

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :*

*f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;"*

8. Bahwa dasar-dasar hukum tersebut di atas dipertegas dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 138 K/AG/1995 tertanggal 26 Juli 1996 yang menyatakan, Perceraian dapat dikabulkan karena memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 ;

9. Bahwa menurut Pasal 1 UU Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih lanjut, Pasal 2 dan 3 KHI mengatur perkawinan adalah akad yang sangat kuat bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

10. Bahwa apabila dalam rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi kebahagiaan dan kerukunan sebagai suami isteri, serta tidak tercapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan

Hal. 4 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya;

11. Bahwa sehubungan dengan status TERGUGAT sebagai PNS, PENGGUGAT telah menanyakan prosedur ijin perceraian pada instansi tempat TERGUGAT bertugas saat ini. PENGGUGAT memperoleh informasi dan instruksi yang pada pokoknya menentukan sebagai berikut:

- a. Pegawai sebagai tergugat (pegawai yang digugat cerai) mengajukan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah mendapat Relas Pengadilan (Gugatan).
- b. Dasar dilakukannya mediasi kepada pegawai dan diberikannya Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian adalah adanya gugatan cerai terlebih dahulu yang diajukan oleh istri/suami pegawai.
- c. Setiap atasan atau pejabat yang menerima surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian wajib melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti dalam hal permintaan ijin perceraian, merukunkan kembali kedua belah pihak, dan apabila perlu memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka PENGGUGAT mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Agama Magelang. PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Terhormat yang memeriksa dan mengadili gugatan a quo untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus di antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana tidak ada harapan PENGGUGAT dan TERGUGAT akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga selayaknya suami dan istri;
- b. Tidak tercapainya kehidupan yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT;

13. Bahwa selanjutnya, dikarenakan ketiga anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT hingga saat gugatan a quo diajukan masih belum mumayyiz, maka PENGGUGAT memohon hak asuh anak perwalian atas ANAK I,

Hal. 5 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK II, dan ANAK III. Hal ini sesuai dengan dasar-dasar hukum sebagai berikut:

a. Pasal 156 huruf (a) KHI yang mengatur sebagai berikut:

*"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*

a. *Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia..."*

b. Pasal 105 huruf (a) KHI yang berbunyi sebagai berikut:

*Dalam hal terjadinya perceraian:*

a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*

14. Bahwa permohonan hak asuh anak tersebut di atas telah disetujui oleh TERGUGAT dan diajukan PENGUGAT dengan penuh itikad baik tanpa mengurangi hak dan kewajiban TERGUGAT sebagai ayah kandung;

15. Bahwa salah satu kewajiban suami setelah cerai adalah bertanggung jawab dan memberikan semua biaya pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan (hadhanah) dan nafkah yang diperlukan anak-anaknya hingga dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Hal ini sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 41 huruf (b) UU Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (c) KHI Jo. 156 huruf (d) dan (f) KHI sebagai berikut:

a. Pasal 41 huruf (b) UU Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

*"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*

b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut."*

b. Pasal 105 huruf (c) KHI yang menyatakan sebagai berikut:

*"Dalam hal terjadinya perceraian:*

c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."*

c. Pasal 156 (d) dan (f) KHI yang menentukan sebagai berikut:

*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :*

Hal. 6 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

16. Bahwa oleh karenanya, PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Terhormat yang memeriksa dan mengadili gugatan a quo untuk menetapkan dan memerintahkan TERGUGAT bertanggung jawab dan memberikan biaya pengasuhan, pemeliharaan (hadhanah) dan nafkah kepada ANAK I, ANAK II, dan ANAK III sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulan melalui PENGUGAT dengan kenaikan setiap tahun karena inflasi yang rutin dipotongkan dari gaji dan tunjangan TERGUGAT sejak putusan gugatan a quo berkekuatan hukum tetap sampai dengan ketiga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (mandiri);

17. Bahwa biaya-biaya tersebut di atas telah dihitung secara patut dan adil, serta disesuaikan dengan faktor-faktor di bawah ini:

- a. Kemampuan TERGUGAT yang memiliki pekerjaan tetap sebagai PNS KEMENTERIAN
- b. Kebutuhan hidup sehari-hari ANAK I, ANAK II, dan ANAK III selama ini
- c. Adanya inflasi (kenaikan harga barang dan jasa secara umum serta terus menerus) yang terjadi pada setiap tahun;
- d. Kesepakatan TERGUGAT

18. Bahwa selain biaya pengasuhan, pemeliharaan (hadhanah) dan nafkah anak rutin tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Terhormat yang memeriksa dan mengadili gugatan a quo untuk menetapkan dan memerintahkan TERGUGAT juga bertanggung jawab dan memberikan biaya tambahan pendidikan serta kesehatan lainnya yang dibutuhkan kepada ANAK I, ANAK II, dan ANAK III melalui PENGUGAT, termasuk namun tidak terbatas pada biaya pendaftaran masuk institusi pendidikan, biaya pendaftaran ulang institusi pendidikan setiap tahun, biaya-biaya lain yang ditagihkan institusi pendidikan, biaya tagihan kesehatan yang tidak

Hal. 7 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung oleh asuransi kesehatan, dan atau biaya-biaya kebutuhan mendesak lainnya sesuai dengan tagihan yang diajukan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka perkenankanlah PENGUGAT memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Magelang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT TERGUGAT terhadap PENGUGAT PENGUGAT;
3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT bernama ANAK I, lahir di Magelang tanggal XX XX 20XX, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. XXX/XXXX tertanggal XX XX 20XX ANAK II, lahir di Semarang tanggal XX XX 20XX, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.XXXX-XX-XXXXX-XXXX tertanggal XX Maret 20XX, ANAK III, lahir di Magelang tanggal XX XX 20XX, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tertanggal XX Oktober 20XX dipelihara dan berada dalam kekuasaan PENGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya pengasuhan, pemeliharaan (hadhanah) dan nafkah kepada ANAK I, ANAK II, dan ANAK III melalui PENGUGAT sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun karena inflasi, yang dipotongkan dari gaji dan tunjangan TERGUGAT setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan ketiga anak tersebut dewasa serta dapat mengurus diri sendiri (mandiri);
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya pendidikan dan kesehatan lainnya yang dibutuhkan ANAK I, ANAK II, dan ANAK III di luar biaya pengasuhan, pemeliharaan (hadhanah) dan nafkah rutin yang diberikan kepada ketiganya melalui PENGUGAT;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Hal. 8 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Magelang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus dan surat gugatan Penggugat dan ternyata sudah sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah memperoleh Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Direktur KEMENTERIAN dan telah melakukan mediasi dengan atasan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat memberikan beberapa keterangan tambahan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah berjalan selama kurang lebih 2-3 bulan, namun Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa Tergugat setiap 2 (dua) minggu sekali pulang ke Magelang, untuk menengok anak, dan setiap kali pulang ke Magelang, Tergugat sudah tidak pernah lagi menginap di kediaman bersama, selalu menginap di rumah orang tua Tergugat;

Hal. 9 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, dan wanita tersebut adalah kakak kandung Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat bisa mengetahui karena dari awal Penggugat sudah curiga dengan sikap dan gerak-gerik Tergugat yang sering memegang bagian tubuh kakak Penggugat, kemudian Tergugat juga sering kali pergi kerumah kakak Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian ada juga sebuah bukti video rekaman yang juga Penggugat lampirkan sebagai alat bukti dimana di video tersebut memperlihatkan Tergugat dengan kakak Penggugat masuk ke kamar, dan perselingkuhan tersebut telah diakui oleh Tergugat dan kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat mulai mencurigai adanya perselingkuhan antara Tergugat dengan kakak kandung Penggugat semenjak Penggugat hamil anak ketiga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi oleh instansi tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa benar Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh ketiga anak Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat yang pertama sekarang berumur 15 (lima belas) tahun, anak Penggugat yang kedua sekarang berumur 13 (tiga belas) tahun, dan anak Penggugat yang terakhir berumur 10 (sepuluh) tahun, anak pertama dan kedua saat ini bersekolah di XXXXXX Yogyakarta dan anak ketiga tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa biaya sekolah anak-anak Penggugat per semesternya untuk anak yang pertama dan kedua kebetulan saat ini keduanya bersekolah di XXXXXX Yogyakarta biaya persemesternya adalah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per anak, untuk anak yang nomor tiga saat ini bersekolah di SD XXXXXX Magelang biaya persemesternya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Permohonan Pengaburan Identitas sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Hal. 10 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGGUGAT (Penggugat) NIK XXXXXXXXXXXX tanggal XX Maret 20XX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1A);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/XXX/XXXX atas nama PENGGUGAT (Penggugat) tanggal XX Juni 19XX, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1B);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama TERGUGAT (Tergugat) NIK XXXXXXXXXXXX tanggal XX Maret 20XX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT (Tergugat) tanggal XX September 20XX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XXX/XXXX Tanggal XX Desember 20XX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX,

Hal. 11 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

6. Fotokopi Surat Keputusan KEMENTERIAN Nomor : XXXXX/XX.XX/XX.XX/XXXX tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal XX Desember 20XX atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

7. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Nomor XXXXXXXX atas nama TERGUGAT tanggal XX Juni 20XX, yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

8. Fotokopi Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Nomor XXXXXXXX atas nama PENGUGAT isteri dari PNS yang bernama TERGUGAT tanggal XX Februari 20XX yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/XXXX atas nama ANAK I Tanggal XX Juli 20XX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXX-XXXX atas nama ANAK II Tanggal XX Maret 20XX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 12 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Mgl



dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXX-XXXX atas nama ANAK III Tanggal XX Oktober 20XX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

12. Fotokopi Surat Pernyataan Kesediaan Bercerai yang dibuat oleh TERGUGAT tanggal XX Mei 20XX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

13. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor : XXXX/XXX/XXXX atas nama TERGUGAT tanggal XX Mei 20XX yang dikeluarkan oleh Kantor KEMENTERIAN, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);

14. Dokumen Elektronik berupa screenshot bukti transfer nafkah dari bulan Februari - Mei 2024 yang dikirimkan dari rekening atas nama TERGUGAT ke rekening Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);

15. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor XXXX/XX/XXXX/XXXX atas nama TERGUGAT tanggal XX Juli 20XX, yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);

16. Dokumen Elektronik Tangkapan Layar Percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan adik kandung Tergugat, bukti elektronik tersebut telah diperlihatkan secara langsung di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-15);

Hal. 13 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Mgl



17. Dokumen Elektronik Rekaman Video tentang perselingkuhan antara Tergugat dengan Kakak Kandung Penggugat, bukti elektronik tersebut telah diperlihatkan secara langsung di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-16);

18. Dokumen Elektronik Rekaman Suara tentang pengakuan kakak kandung Tergugat atas perselingkuhan dengan Tergugat, bukti elektronik tersebut telah diperdengarkan secara langsung di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-17);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sahabat Penggugat;
- Bahwa saksi menjadi sahabat Penggugat sejak tahun 2015;
- Bahwa Pertama kali saksi mengenal Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama ANAK I, yang saat ini kelas 3 SLTP. Anak kedua bernama ANAK II, yang saat ini kelas 2 SLTP, keduanya saat ini berada di XXXXX Yogyakarta, dan yang terakhir bernama ANAK III saat ini kelas 4 SD sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di XXXX di rumah bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, dikarenakan Tergugat bekerja di Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat rutin pulang ke Magelang, tiap 1-2 Minggu sekali, namun sepenuturan Penggugat semenjak akhir tahun 2023 ketika Tergugat pulang ke Magelang, Tergugat tidak pernah tidur dalam satu kamar dengan Penggugat;

Hal. 14 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat sekarang tidak bertempat tinggal bersama, selain karena Tergugat bekerja di Jakarta, adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sejak kenal Penggugat di tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis dan sering berselisih;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat ketika sedang berselisih dan bertengkar, pada waktu itu ketika saksi sedang menemani Penggugat dirawat di rumah sakit, handphone Penggugat di titipkan kepada saksi, kemudian Tergugat datang dan mencoba meminta handphone Penggugat, seketika handphone tersebut saksi serahkan kepada Penggugat, dan terjadilah keributan kecil saling tarik-tarikan handphone antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mau menghapus video di handphone Penggugat, selain itu saksi sering melihat Penggugat berselisih via telephone dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat, faktor penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya karena masalah intervensi Ibu Kandung Tergugat yang selalu mencampuri rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat berselingkuh dengan Kakak kandung Penggugat yang bernama WIL;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh dengan Kakak Kandung Penggugat dari cerita Penggugat, dan pernah dilihat Video rekaman di tahun 2019 yang ada di handphone Penggugat, dalam video tersebut terlihat Tergugat sedang menuju ke kamar bersama dengan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dan pernah beberapa kali mengobrol dengan kakak kandung Penggugat yang bernama WIL;

Hal. 15 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.MgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak berpisah Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi hal yang menyangkut masalah anak, dan masih juga ketemu, karena ketika Tergugat pulang ke Magelang masih sering datang ke kediaman bersama untuk menengok anak yang nomor 3 (tiga), tetapi berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi untuk menginap di kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat masih rutin mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di KEMENTERIAN di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan perbulan Tergugat seberapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat, nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tiap bulannya adalah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa selama ini Penggugat sebagai Ibu Rumah Tangga, namun setelah adanya masalah ini Penggugat mulai membikin usaha rental mobil;
- Bahwa selama ini ketiga anak yang bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III dirawat dengan baik, dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, bertanggung jawab, dan tidak pernah terkena kasus pidana dan kekerasan terhadap anak;

Hal. 16 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Tergugat minggu kemarin, ketika Tergugat pulang ke Magelang;
- Bahwa sepenglihatan saksi Tergugat pulang ke kediaman bersama karena pada waktu itu ketiga anaknya sedang kumpul semua, termasuk anak yang pertama dan kedua yang sedang libur sekolah;
- Bahwa intensitas saksi bertemu dengan Tergugat kurang lebih sebanyak 5 kali, itupun hanya sekedar tahu karena Tergugat sedang pulang ke Magelang, dan tidak pernah bertegur sapa juga;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Tergugat, selain berselingkuh dengan kakak kandung Penggugat, Tergugat dahulu pernah berselingkuh dengan teman kantornya, Penggugat bisa tahu kalau Tergugat berselingkuh dengan teman kantornya ketika mengecek handphone Tergugat didalamnya ada chatingan dengan nomor yang disimpan dengan nama "Bundanya Anak-Anak" padahal itu bukan nomor Penggugat;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat sudah mengetahui permasalahan rumah tangga orang tuanya, mereka semua telah sepakat dan mendukung langkah Penggugat untuk berpisah dan mereka semua ingin tetap ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi bisa mengetahui karena pada saat Penggugat menjemput kedua anaknya dari XXXXXX di Jogja, saksi ikut menemani dan di mobil terjadi perbincangan tersebut;
- Bahwa Penggugat sangat mampu untuk merawat ketiga anaknya dengan baik, dan juga sekarang Penggugat mulai berusaha kecil-kecilan membuka rental mobil itu merupakan salah satu ikhtiar Penggugat untuk bisa merawat dan menghidupi ketiga anaknya dengan baik;
- Bahwa sangat mampu Tergugat memberikan nafkah kepada anak-anaknya perbulan karena Tergugat bekerja di KEMENTERIAN;

Hal. 17 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2, **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal XX Desember 20XX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama ANAK I, kelahiran tahun 2009. Anak kedua bernama ANAK II, kelahiran tahun 2011, anak pertama dan anak kedua saat ini berada di XXXXX Yogyakarta, dan anak yang terakhir bernama ANAK III kelahiran 2014 sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal rumah mereka sendiri di XXXXXX;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, dikarenakan Tergugat bekerja di Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat rutin pulang ke Magelang, tiap 1-2 Minggu sekali, namun saksi kurang tahu ketika Tergugat pulang ke Magelang, Tergugat pulang ke kediaman bersama atau ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sekarang tidak bertempat tinggal bersama, selain karena Tergugat bekerja di Jakarta, adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat ketika sedang berselisih dan bertengkar, mereka berdua saling cek-cok sejak awal pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat, faktor penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya karena masalah intervensi Ibu Kandung Tergugat yang selalu mencampuri rumah tangga Penggugat

Hal. 18 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Mgl



dan Tergugat, dan kemudian Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa sepengetahuan saksi intervensi orang tua Tergugat kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada dasarnya orang tua Tergugat memang kurang suka dengan Penggugat bahkan sempat menyuruh Tergugat untuk menceraikan Penggugat di awal pernikahannya karena Penggugat tidak kunjung hamil, kemudian masalah keuangan rumah tangga juga ibu Tergugat yang mengatur bahkan Penggugat tidak mengetahui ketika Tergugat membeli rumah disamping rumah ibu kandung Tergugat yang di XXXXX, selain itu juga semenjak Penggugat dan Tergugat menikah, orang tua Tergugat tidak pernah berkunjung ke rumah orang tua saksi, malah orang tua saksi yang sering berkunjung kerumah orang tua Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat berselingkuh dengan Kakak kandung Penggugat yang juga kakak saksi sendiri;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh dengan Kakak Kandung Penggugat dari cerita Penggugat, dan pernah dilihat Video rekaman yang dimana di dalam video tersebut terlihat Tergugat sedang menuju ke kamar bersama dengan kakak kandung Penggugat dan juga rekaman pengakuan kakak kandung Penggugat, selain itu kakak saksi juga mengakui telah melakukan perselingkuhan dengan Tergugat di hadapan saksi dan ibu saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu sejauh mana perselingkuhan Tergugat dengan kakak saksi, namun dari pengakuan kakak saksi bahwa memang Tergugat sering memegang-megang tubuh kakak saksi, dan kakak saksi tidak menghindar malah memberikan feedback ke Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat masih rutin mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 19 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kurang tahu kapan terakhir kali Tergugat pulang ke Magelang, karena rumah saksi di Temanggung sehingga tidak bisa memantau apakah Tergugat rutin pulang atau tidak;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Tergugat, bulan Februari lalu, pada waktu itu Penggugat, Tergugat dan ketiga anaknya berkunjung ke kediaman saksi di Temanggung;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di KEMENTERIAN di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan perbulan Tergugat seberapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat, nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tiap bulannya adalah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa selama ini Penggugat sebagai Ibu Rumah Tangga, namun setelah adanya masalah ini Penggugat mulai membikin usaha rental mobil;
- Bahwa selama ini ketiga anak yang bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III dirawat dengan baik, dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab oleh Penggugat;
- Bahwa Selama ini ketiga anak yang bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III sudah mengetahui permasalahan yang terjadi di rumah tangga orang tuannya, dan mereka bertiga telah sepakat dan mendukung apa yang dilakukan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan mereka ingin tetap tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi bisa mengetahui ketiga anak tersebut telah menyetujui perceraian orang tuannya, dan ingin tetap tinggal bersama dengan Penggugat, karena kebetulan minggu lalu mereka bertiga selama seminggu menginap di rumah saksi, dan mereka bertiga

Hal. 20 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.MgI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan hal itu, karena kasian terhadap penderitaan Penggugat selama ini;

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, bertanggung jawab, dan tidak pernah terkena kasus pidana dan kekerasan terhadap anak;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat, akhir-akhir ini Tergugat jika pulang ke Magelang lebih sering pulang kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan merasakan gelagat aneh dari Tergugat, yaitu Tergugat memang sering memegang-megang bagian tubuh kakak saksi, selain itu Tergugat juga pernah mencoba memegang pinggul saksi ketika pada waktu itu saksi sedang di dapur sendirian, saksi kaget dan langsung teriak dan menghindari;
- Bahwa sepenghlihatan saksi Tergugat kurang dekat dengan anak-anaknya, ketika Tergugat pulang ke Magelang jarang mengajak main anak-anaknya, hanya sekedar rutin memberikan nafkah saja;
- Bahwa Penggugat sangat mampu untuk merawat ketiga anaknya dengan baik, dan juga sekarang Penggugat mulai berusaha kecil-kecilan membuka rental mobil itu yang merupakan salah satu ikhtiar Penggugat untuk bisa merawat dan menghidupi ketiga anaknya dengan baik;
- Bahwa Tergugat sangat mampu memberikan nafkah kepada anak-anaknya perbulan karena Tergugat bekerja di KEMENTERIAN di Jakarta;

Bahwa terhadap pembuktian tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 19 Juli 2024 yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 21 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah menunjuk kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, ternyata Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara a quo sebagai advokat profesional;

### Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-turut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal

Hal. 22 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 ayat (1) HIR;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya, dan Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1A, P.1B, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1A, P.1B, P.3, P.4, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.12, dan P.14 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang

Hal. 23 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.MgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1A dan P.1B selain telah membuktikan kebenaran identitas Penggugat atas nama PENGUGAT, juga telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Magelang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 telah membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal XX Desember 20XX dan telah tercatat dalam Kartu Keluarga, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.12 membuktikan jika TERGUGAT (Tergugat) merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di KEMENTERIAN dengan Pangkat/Golongan Penata Muda Tk.I/IIb yang mempunyai penghasilan bersih dari gaji dan tunjangan kinerja terakhir pada bulan Mei 2024 sejumlah Rp20.375.243,00 (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah);

Hal. 24 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang merupakan fotokopi Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGUGAT (Penggugat) sebagai isteri TERGUGAT (Tergugat);

Menimbang, bahwa P.8, P.9 dan P.10 membuktikan jika Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, laki-laki, berusia 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan, ANAK II, laki-laki, berusia 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan dan ANAK III, laki-laki, berusia 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan, sehingga Penggugat juga mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara hak asuh anak ini;

Menimbang, bahwa bukti P.14 membuktikan jika Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memberitahukan adanya gugatan perceraian kepada atasannya dan telah mendapatkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian pada tanggal 3 Juli 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.2, dan P.5, merupakan fotokopi akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk hal itu, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai meskipun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun oleh karena alat-alat bukti tersebut relevan dengan pokok perkara maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya, hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: "Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)";

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 dan P.5 tersebut, dalam persidangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah menerangkan jika Tergugat yang bernama TERGUGAT merupakan suami sah Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil KEMENTERIAN di Jakarta, serta adanya bukti P.6 dan P.12 juga telah membuktikan hal tersebut;

Hal. 25 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan surat biasa tentang Pernyataan Kesediaan Bercerai yang ditandatangani Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya namun tidak diketahui kebenaran akan surat tersebut sehingga Majelis Hakim menyatakan terhadap bukti P.11 tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti bukti elektronik bertanda P.13 berupa Screenshoot bukti transfer nafkah dari bulan Februari - Mei 2024, P.15 berupa Dokumen Elektronik Tangkapan Layar Percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan adik kandung Tergugat, P.16 berupa Dokumen Elektronik Rekaman Video tentang perselingkuhan antara Tergugat dengan Kakak Kandung Penggugat dan P.17 berupa Dokumen Elektronik Rekaman Suara tentang pengakuan kakak kandung Tergugat atas perselingkuhan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terhadap materiil dari bukti elektronik tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang keabsahan alat bukti bertanda P.13, P.15, P.16 dan P.17;

Menimbang bahwa terhadap syarat sah dokumen elektronik telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dalam pasal (6) Undang-undang tersebut tertulis "Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menilai jika bukti bertanda P.13, P.15, P.16 dan P.17 tersebut dapat dipertimbangkan untuk menjadi suatu alat bukti yang sah, akan tetapi karena bukti bertanda P.13, P.15, P.16 dan P.17, tersebut tidak di sertakan dengan bukti analisa dari forensik tentang kebenaran atas foto dan keaslian isi video, maka dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan,

Hal. 26 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk membutuhkan terhadap kebenaran isi video dan kebenaran foto dari bukti elektronik tersebut perlu ditambah alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda P.13, telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang menyatakan jika nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya yakni sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sehingga berdasarkan keterangan tersebut, maka secara materiil terhadap bukti bertanda P.13 tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda P.15, terhadap bukti tersebut kedua saksi Penggugat mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga karena ada ikut campur ibu kandung Tergugat, sehingga berdasarkan keterangan tersebut, maka secara materiil terhadap bukti bertanda P.15 tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda P.16, telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang menyatakan jika benar Tergugat telah berselingkuh dengan kakak kandung Penggugat bernama WIL dan kedua saksi mengetahui video yang mana Tergugat dengan kakak kandung Penggugat masuk ke dalam kamar berdua, sehingga berdasarkan keterangan tersebut, maka secara materiil terhadap bukti bertanda P.16 tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda P.17, hanya saksi II Penggugat yang mengetahui rekaman pengakuan kakak Penggugat yang berselingkuh dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal. 27 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.MgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal XX Desember 20XX;
2. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, laki-laki, berusia 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan, ANAK II, laki-laki, berusia 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan dan ANAK III, laki-laki, berusia 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan;
3. Sekurang-kurangnya sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
4. Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah intervensi ibu Kandung Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang merupakan kakak kandung Penggugat;
5. Perbuatan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang merupakan kakak kandung Penggugat termasuk dalam kekerasan psikis yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sekurang-kurangnya sejak tahun 2019;
6. Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mempunyai Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian
7. Tergugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Kantor KEMENTERIAN dengan Pangkat/Golongan Penata Muda Tk.I/IIIb yang mempunyai penghasilan bersih dari gaji dan tunjangan kinerja sejumlah Rp20.375.243,00 (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah);
8. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;
9. Tergugat bekerja dan tinggal di Jakarta, dan ketika Tergugat di Jakarta,

Hal. 28 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.MgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat di  
XXXXXX, Magelang;

10. Penggugat merupakan orang yang baik dan tidak pernah melakukan  
perbuatan tercela dalam bentuk apapun;

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan  
gugatan kumulasi antara perceraian, hak asuh anak dan nafkah anak, maka  
Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok gugatan  
perceraian Penggugat sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai  
gugatan atas hak asuh anak dan nafkah anak dengan pertimbangan-  
pertimbangan sebagai berikut:

### 1. Pokok gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan  
gugatannya pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan  
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar  
Agama, huruf C angka 1 menyatakan "Menyempurnakan rumusan hukum  
Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu  
"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus  
menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar  
terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam)  
bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut :

*"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus  
menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan  
pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi  
dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat  
6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat  
melakukan KDRT."*

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan terungkap jika saksi-  
saksi Penggugat pernah mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dan  
Tergugat yang diantaranya disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan  
Wanita lain yang merupakan kakak kandung Penggugat bernama WIL, bahkan  
berdasarkan video rekaman yang diperlihatkan kepada para saksi Penggugat,

Hal. 29 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terlihat menuju ke kamar bersama dengan kakak kandung Penggugat, saksi I Penggugat menyatakan sebelumnya Tergugat pernah berselingkuh dengan teman kantornya dan Penggugat bisa mengetahui Tergugat berselingkuh dengan teman kantornya ketika mengecek handphone Tergugat didalamnya ada chattingan dengan nomor yang disimpan dengan nama "Bundanya Anak-Anak" padahal itu bukan nomor Penggugat, selain itu saksi II Penggugat menyatakan jika pengakuan kakak saksi (WIL) bahwa memang Tergugat sering memegang-megang tubuh kakak saksi, dan kakak saksi tidak menghindar malah memberikan feedback ke Tergugat, selain itu Tergugat juga pernah mencoba memegang pinggul saksi II Penggugat ketika pada waktu itu saksi sedang di dapur sendirian namun saksi II Penggugat kaget dan langsung teriak dan menghindar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menerangkan "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik, b. kekerasan psikis, c. kekerasan seksual; atau, d. penelantaran rumah tangga." Selanjutnya dalam Pasal 7 "Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), selingkuh adalah menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, serong, selanjutnya mengenai perselingkuhan

Hal. 30 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Majelis Hakim telah mengambil pendapat sebuah Tesis yang dilakukan oleh Kira Sly dari California State University Northridge di tahun 2021 berjudul "*The Mental Health Impact of Infidelity in Marriages: A Literature Review*";

Menimbang, bahwa dalam tesis tersebut perselingkuhan dikaitkan dengan dampak kesehatan mental dan emosional yang negatif, perselingkuhan berdampak buruk pada korban perselingkuhan yang dapat meningkatkan depresi dan kecemasan, karena untuk sampai pada jenjang pernikahan berarti adanya kepercayaan dan ketergantungan yang besar seseorang kepada pasangannya, Ketika kepercayaan tersebut dirusak oleh pasangannya, hal tersebut dapat menimbulkan rasa sakit emosional yang parah pada pasangannya dan dampaknya dapat mengganggu Kesehatan mental kepada korban Ketika korban mengetahui perselingkuhan tersebut, bahkan dalam beberapa kasus perselingkuhan juga dapat mengakibatkan gejala PTSD (*Post-traumatic stress disorder*) karena adanya pikiran yang mengganggu yang membuat reaksi kesedihan akibat dari perselingkuhan, selanjutnya juga telah diungkapkan dalam tesis tersebut potensi dampak negatif perselingkuhan lebih lanjut juga dapat mempengaruhi kondisi anak-anak yang hadir dalam pernikahan tersebut, anak-anak mungkin mengalami konsekuensi tidak langsung dari perselingkuhan yang dilakukan orang tua;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menilai perselingkuhan yang terjadi di antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan salah satu kekerasan dalam rumah tangga yang berdampak pada psikis Penggugat terlebih perselingkuhan yang terjadi antara Tergugat dengan kakak kandung Penggugat, selain itu sikap Tergugat tersebut bukanlah satu-satunya yang terjadi karena menurut keterangan saksi II Penggugat, saksi II Penggugat juga pernah mendapatkan perlakuan dari Tergugat seperti Tergugat pernah mencoba memegang pinggul saksi II Penggugat ketika pada waktu itu saksi sedang di dapur sendirian, saksi II Penggugat kaget dan langsung teriak dan menghindar, selain itu pula Penggugat telah mengajukan Permohonan Pengaburan Identitas yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai dalam surat tersebut ada ketakutan dan kecemasan Penggugat terhadap masalah rumah tangganya yang dinilai Penggugat bukan karena hal sepele melainkan

Hal. 31 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan masalah-masalah yang krusial sehingga Penggugat mengajukan surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dalam Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama menjelaskan tentang Indikator *Broken Marriage* "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama, Hal – hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main Judi, dan lain-lain).”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dalam Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama, sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang *a quo*, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Sayyid

Hal. 32 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabiq dalam kitab *Fiqhu as-Sunnah* juz II halaman 29 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**وإذا ثبت دعواها لدي القاضي بينة الزوجية أو  
اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام  
العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح  
بينهما طلقها طلاقاً بآئنة**

*"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";*

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan dari pada mengharap maslahat, sesuai dengan *Qoidah Fiqiyah*;

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan terjadinya perselingkuhan antara Tergugat dengan kakak kandung Penggugat yang berdampak pada psikis Penggugat, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro

Hal. 33 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magelang adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## **2. Pokok gugatan Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak sebagai salah satu akibat perceraian dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemegang hak asuh anak bukanlah demi kepentingan orang tua si anak, melainkan semata-mata demi kemashlahatan sang anak (*child interest*), maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah pada XX Desember 20XX, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama ANAK I, laki-laki, berusia 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan, ANAK II, laki-laki, berusia 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan dan ANAK III, laki-laki, berusia 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Rasulullah saw. dalam salah satu hadisnya telah memberikan petunjuk mengenai siapa yang berhak mengasuh anak yang masih di bawah umur, sebagai berikut:

**أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ إِمْرَأَةٌ  
وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَءَاء  
وَلْتُدِّي لَهُ سَقَاءً وَحَجَرِي لَهُ خَوَاءً وَإِنْ أَبَاهُ طَلَّقْنِي  
وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص: أَنْتِ  
أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكَحِي**

*"Bahwasanya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): 'Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta*

Hal. 34 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku', maka sabda Rasulullah saw. padanya: 'Engkau lebih berhak atas anakmu selama engkau belum kawin'"*

- Bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan :

- a. "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"
- b. "Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

- Bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan (b) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemaslahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (vide Pasal 4 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007);

- Bahwa mengenai syarat apa yang harus dipenuhi bagi pemegang hak asuh anak (hadhanah) dikemukakan oleh Ulama Fiqh Kontemporer, Wahbah Zuhaili dalam Kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh Juz VII hal. 726-727 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa syarat-syarat umum bagi pemegang hak asuh anak adalah 1) Baligh, 2) Berakal dan bukan pemboros, tidak bodoh, tidak memiliki penyakit menular, 3) Mampu untuk mendidik anak, 4) Amanah dan bukan pemabuk, pezina, dan

Hal. 35 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan perbuatan yang diharamkan, dan 5) Beragama Islam;

- Bahwa selain syarat umum tersebut, bagi seorang ibu yang menghendaki hak asuh atas anak juga harus memenuhi syarat khusus sebagaimana tercantum dalam kitab yang sama pada halaman 728-729, yaitu: 1) Belum menikah lagi dengan orang lain, 2) Memiliki hubungan darah dengan anak yang diasuh, 3) Bukan orang yang meminta bayaran atas pengasuhannya tersebut ketika suami dalam keadaan susah, dan 4) Tidak bertempat tinggal di tempat yang tidak disenangi oleh anak yang diasuh;

- Bahwa dalam Kitab Mizanusy Sya'rani Juz II halaman 140 disebutkan ketentuan yang artinya: Para Ulama sepakat bahwa hak hadhanah adalah pada ibunya selama dia belum menikah dengan laki-laki lain;

- Bahwa dalam Kitab Mizanusy Sya'rani Juz II halaman 140 juga disebutkan ketentuan yang artinya: Apabila seorang suami menceraikan isterinya karena talak, baik fasakh ataupun lian, sedangkan dia mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan atau banci, maka isterinya lebih berhak mengasuhnya;

- Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 menentukan dalam hal terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu;

- Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983 memberikan ketentuan dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya;

- Bahwa meskipun secara normatif anak yang telah mumayyiz atau berusia lebih dari 12 tahun berhak untuk memilih antara ayah dan ibunya dalam hal pengasuhan, namun oleh karena berdasarkan fakta di persidangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, laki-laki, berusia 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan dan ANAK II, laki-laki, berusia 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan saat ini sedang berada di XXXXX Yogyakarta, sedangkan ketika anak-anak tersebut pulang ke rumah

Hal. 36 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tetap tinggal dan diasuh oleh Penggugat di Magelang karena Tergugat berada di Jakarta dan pulang 1 – 2 kali dalam sebulan, dan ketika kedua anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat tetap dipenuhi hak-hak dasar kedua anak tersebut, selain itu para saksi Penggugat menyatakan jika berdasarkan keterangan langsung kedua anak Penggugat, kedua anak Penggugat tetap ingin tinggal dan diasuh oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak tersebut akan tetap terlindungi apabila pengasuhannya di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

- Bahwa adapun anak yang bernama ANAK III, laki-laki, berusia 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan, masih di bawah 12 tahun, dan berdasarkan fakta hukum juga tetap diasuh dan dirawat oleh Penggugat selaku Ibunya, maka Majelis Hakim berpendapat kepentingan terbaik anak akan terlindungi bersama Penggugat;
- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2017 telah memberi petunjuk dalam hal hak asuh ditetapkan pada salah satu orang tua, maka amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak untuk tetap memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa keengganan pemegang hak asuh atas anak untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh atas anak yang bernama ANAK I, laki-laki, yang lahir di Kota Magelang pada tanggal XX Mei 20XX, ANAK II, laki-laki, yang lahir di Semarang pada tanggal XX Januari 20XX dan ANAK III, laki-laki, yang lahir di Kota Magelang pada tanggal XX Mei 20XX berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh atas anak ditetapkan kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan

Hal. 37 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Penggugat dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak;

### 3. Pokok Gugatan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III melalui Penggugat sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun karena inflasi, yang dipotongkan dari gaji dan tunjangan Tergugat setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan ketiga anak tersebut dewasa serta dapat mengurus diri sendiri (mandiri), Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), serta sejalan dengan maksud Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan tujuan perlindungan anak ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejenisnya. Hal mana sesuai dengan firman Allah Swt. dalam al Qur'an Surat al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya: “..... Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf”.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap nafkah anak tersebut lebih mengikat kepada Tergugat

Hal. 38 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat kepada Tergugat sebagai ayah kandung walaupun telah bercerai dengan Penggugat, dan pada faktanya Tergugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Kantor KEMENTERIAN dengan Pangkat/Golongan Penata Muda Tk.I/IIb yang mempunyai penghasilan bersih dari gaji dan tunjangan kinerja sejumlah Rp20.375.243,00 (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) setiap bulannya dan demi kepentingan anak, maka Tergugat pantas untuk dihukum memberikan biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau telah mandiri atau telah berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah anak tersebut, Majelis Hakim memperhitungkannya dengan rumus proporsionalitas nafkah berdasarkan penghasilan Tergugat yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Nafkah proporsional} = \text{THP} : (n + 1)$$

Keterangan:

THP : Take home pay / penghasilan bersih Tergugat

n : jumlah orang yang menjadi tanggungan Tergugat

1 : tetapan keperluan Tergugat selain nafkah

- Bahwa dengan dikabulkannya gugatan perceraian Penggugat, maka orang yang menjadi tanggungan wajib Tergugat adalah dirinya sendiri dan 3 (tiga) orang anak kandungnya yang bernama ANAK I, laki-laki, berusia 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan, ANAK II, laki-laki, berusia 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan dan ANAK III, laki-laki, berusia 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan, sehingga "n" = 4 orang, karena nafkah Penggugat sudah tidak menjadi kewajiban Tergugat lagi;
- Dengan demikian, dapat dihitung nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang proporsional berdasarkan kemampuan Tergugat sebagai berikut:

$$\text{Rp}20.375.243 = \text{Rp}4.075.048$$

$$(4+1)$$

- Bahwa berdasarkan penghitungan di atas, nilai nafkah proporsional untuk 3 (tiga) orang anak berdasarkan kemampuan (penghasilan bersih) Tergugat yakni sejumlah Rp12.225.144 (dua belas juta dua ratus dua

Hal. 39 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu seratus empat puluh empat rupiah), adapun tuntutan nafkah anak yang diajukan Penggugat yakni sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

- Bahwa tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat masih di bawah standar dari penghitungan nafkah proporsional untuk 3 (tiga) orang anak berdasarkan kemampuan (penghasilan bersih) Tergugat tersebut, oleh karenanya gugatan nafkah anak Penggugat untuk anak yang bernama ANAK I, laki-laki, berusia 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan, ANAK II, laki-laki, berusia 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan dan ANAK III, laki-laki, berusia 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan dapat dikabulkan dengan besaran nafkah tiap bulannya sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) melalui Penggugat atau langsung kepada anak – anak tersebut;

Menimbang, bahwa kemampuan dan kesanggupan Tergugat telah dinilai Majelis Hakim cukup layak dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa besarnya biaya nafkah untuk 3 (tiga) orang anak melalui Penggugat atau langsung kepada anak – anak tersebut minimal sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau telah mandiri atau telah berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa sudah menjadi hal lumrah apabila kebutuhan pokok anak Penggugat dan Tergugat setiap tahunnya meningkat seiring bertambah usia mereka, sehingga meskipun Tergugat telah dihukum memberikan nafkah 3 orang anak melalui Penggugat atau langsung kepada anak – anak tersebut sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau telah mandiri atau telah berusia 21 tahun, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan dampak kenaikan kebutuhan pokok anak Penggugat dan Tergugat agar nafkah yang diberikan tetap mencukupi kebutuhan anak di masa yang akan datang, atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim bersepakat untuk membebankan kepada Tergugat agar memberikan nafkah kepada 3 orang anaknya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya. Hal ini telah sejalan pula dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar

Hal. 40 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 yang berbunyi "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, laki-laki, berusia 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan, ANAK II, laki-laki, berusia 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan dan ANAK III, laki-laki, berusia 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan melalui Penggugat atau langsung kepada anak – anak tersebut setiap bulannya minimal sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 pada Rumusan Kamar Agama poin C.1.b memberikan petunjuk tentang prosedur pemberian perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dengan menambahkan amar declaratoir untuk melakukan pemotongan gaji dari instansi pihak yang dibebani nafkah, maka Majelis Hakim dalam hal ini dengan menambahkan amar declaratoir dalam putusan ini yang pada pokoknya menyatakan agar Bendahara Gaji pada instansi tempat Tergugat bekerja (Kantor KEMENTERIAN) dapat melakukan pemotongan gaji Tergugat secara otomatis sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) untuk disetorkan kepada Penggugat melalui media pengiriman uang secara elektronik maupun non-elektronik yang dikehendaki oleh Penggugat, hingga anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III, dewasa atau telah mandiri atau telah berusia 21 tahun;

#### 4. Pokok Gugatan Biaya Pendidikan dan Kesehatan Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan membayar biaya pendidikan dan kesehatan lainnya yang dibutuhkan ANAK I, ANAK II, dan ANAK III di luar biaya pengasuhan, pemeliharaan (*hadhanah*) dan nafkah rutin yang diberikan kepada ketiganya melalui Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Hal. 41 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat tentang nafkah Pendidikan dan Kesehatan, Majelis Hakim menilai bahwa biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan adalah bersifat fluktuatif atau tidak dapat dipastikan besarnya setiap bulan, sehingga untuk menetapkan hal tersebut merupakan hal yang sulit, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat unruk menyatakan gugatan terkait biaya Pendidikan dan Kesehatan atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan pendidikan dan kesehatan atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk menanggung biaya pendidikan dan kesehatan ketiga anak tersebut sampai ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama :  
**4.1** ANAK I, laki-laki, yang lahir di Kota Magelang pada tanggal XX Mei 20XX,

Hal. 42 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2 ANAK II, laki-laki, yang lahir di Semarang pada tanggal XX Januari 20XX, dan

4.3 ANAK III, laki-laki, yang lahir di Kota Magelang pada tanggal XX Mei 20XX

berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, laki-laki, berusia 15 (lima belas) tahun \_\_\_\_ bulan, ANAK II, laki-laki, berusia 13 (tiga belas) tahun \_\_\_\_ bulan dan ANAK III, laki-laki, berusia 10 (sepuluh) tahun \_\_\_\_ bulan, melalui Penggugat atau langsung kepada anak – anak tersebut setiap bulannya minimal sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

6. Menyatakan Bendahara Gaji pada instansi tempat Tergugat bekerja (Kantor KEMENTERIAN) dapat melakukan pemotongan gaji Tergugat (**TERGUGAT**) dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam diktum angka 5 di atas untuk disetorkan kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) selama Tergugat masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di instansi tersebut;

7. Menyatakan gugatan Penggugat terkait nafkah pendidikan dan kesehatan ketiga anak Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

8. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Magelang pada hari Senin 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah oleh **Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.** dan **Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.**, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah secara

Hal. 43 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Agung Dwi Cahya Laksana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto.

**Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

dto.

dto.

**Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.** **Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

dto.

**Agung Dwi Cahya Laksana, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 44 dari 44 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.MgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)